



**PUTUSAN**

Nomor 314/Pid.B/2019/PN. Plw

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap .....:  
**SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS;**
2. Tempat lahir .....:  
Pangkalan Kerinci;
- 3.....Umur/tanggal lahir  
:.....34 tahun/ 21 Juli 1985;
- 4.....Jenis Kelamin  
:.....Perempuan;
- 5.....Kebangsaan  
:.....Indonesia;
- 6.....Tempat tinggal  
: Jl. Pelita Perum Pelita RT/RW 007/006 Kel. Pkl  
Kerinci Timur Kec. Pkl Kerinci Kab. Pelalawan;
- 7.....Agama  
:.....Islam;
- 8.....Pekerjaan  
:.....Guru (Honoror)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019;
4. Penuntut Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 16 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 14 November 2019;
5. Hakim PN sejak tanggal 5 November 2019 sampai dengan tanggal 4 Desember 2019;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN. Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 2 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu : 1. HERIYANTO, S.H.,C.P.L., 2. HANAFI, S.H, C.P.L.C., 3. EVAN FACHLEVI, S.H., 4. SUHARDI, S.H., 5. SETIAWAN PUTRA, SH., 6. MUHAMMAD RIDWAN, S.H., 7. ALFADHILLAH, S.H., Kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Lembaga Bantuan Hukum Yayasan Harapan Riau Sejahtera (LBH YHRS) yang beralamat Jalan Kamboja No.76 Kelurahan Sukajadi Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Oktober 2019 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri dibawah register No 60/SK/Pid/2019/PN.Plw tertanggal 13 November 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan Nomor 314/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 5 November 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 314/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 5 November 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Penipuan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Penuntut Umum melanggar **Pasal 378 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa **SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS** selama **4 (empat) Tahun** dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dan memerintahkan terdakwa untuk tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN. Plw



- 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti terima uang dari sdr MARDIANTO kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti terima uang dari sdr MARDIANTO kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 447.600.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar berupa photo kwitansi tanda bukti terima uang dari sdr MARDIANTO kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 853.600.000,- (delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

**Dikembalikan kepada saksi Mardianto**

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Britama an. SITI FITRI AISYAH dengan nomor rekening : 0622-01-033165-50-0;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri an. SITI FITRI AISYAH dengan nomor rekening : 108-00-1755550-0;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Simpedes an. SITI FITRI AISYAH dengan nomor rekening : 3361-01-044328-53-6;
- 7 (tujuh) lembar Resi Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI an. SITI FITRI AISYAH dengan nomor rekening : 0622-01-033165-50-0; dan atas nama SYAHRIL dengan nomor Rek : 1462-01-000185-56-8;
- 2 (dua) lembar Resi Setor Tunai Bank BNI an. SITI FITRI AISYAH;
- 1 (satu) lembar Resi Setor Tunai Bank BNI Syariah an. SITI FITRI AISYAH;
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr TENGKU JUNAIDI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 913.000.000,- (sembilan ratus ribu tiga belas juta rupiah);
- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama DWI SURYA PAMUNGKAS;
- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama SITI FITRI AISYAH;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Exampler laporan Transaksi Bank BRI Simpedes atas nama SITI FITRI AISYAH dengan nomor Rek : 3361-01-044328-53-6;
- 1 (satu) Exampler laporan Transaksi Bank BRI Britama atas nama SITI FITRI AISYAH dengan nomor Rek : 0622-01-033165-50-0;
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr SRI INDRA kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat Perjanjian yang ditandatangani oleh sdri SITI FITRI AISYAH;
- 1 (satu) lembar resi scan tanda bukti penarikan / pemindaan Buku Bank BRI dari sdr SRI INDRA kepada sdri SITI FITRI AISYAH pada tanggal 28 Nopember 018;
- 1 (satu) lembar resi scan tanda bukti setoran kepada sdri SITI FITRI AISYAH pada tanggal 16 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar surat Perjanjian yang ditandatangani oleh sdr YAHYA;
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr ELPIS kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 3.435.265.000,- (tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar surat Perjanjian yang ditandatangani oleh sdri SITI FITRI AISYAH;
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr KUSDIANTO kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr KUSDIANTO kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 324.420.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr KUSDIANTO kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN. Plw



- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr KUSDIANTO kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr KUSDIANTO kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 160.050.000,- (seratus enam puluh juta lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr H.JAILANI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr H.JAILANI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr H.JAILANI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr H.JAILANI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr H.JAILANI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr H.JAILANI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr H.JAILANI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr H.JAILANI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 249.500.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

## **Dikembalikan kepada terdakwa**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa memohon kepada Majelis Hakim supaya dibebaskan karena anak terdakwa membutuhkan terdakwa untuk mendidik dan mendampingi dan terdakwa merasa tidak bersalah melakukan penggelapan ataupun penipuan karena terdakwa juga sebagai korban dari saudara Yahya Aidil dan temen-temennya namun jika menurut Majelis Hakim, terdakwa salah dimata hukum dan harus mendapatkan hukuman yang sering-ringannya;

Menimbang, bahwa setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar terdakwa dihukum yang sering-ringannya;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar Siti fitri Aisyah diputus dengan seadil-adilnya (Ex aequo at bono);

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Dakwaan:**

**KESATU**

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN. Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia **SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS** yang diketahui pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Timur dekat Grand Hotel Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, ***“dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebahagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan*** dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada saat saksi Mardianto bersama-sama dengan saksi Kusdianto, dan saksi Feri bertemu dengan terdakwa di Nongcan sekitar pada bulan September 2018 yang tanggal dan harinya saksi Mardianto sudah tidak ingat lagi, dan pada saat itu saksi Mardianto dikenalkan oleh saksi Kusdianto dengan terdakwa kemudian saksi Mardianto diajak berbisnis dengan terdakwa yaitu dengan memberitahuka bahwa ada proyek pekerjaan untuk pengadaan alat peraga peralatan sekolah berupa buku maupun baju di sekolah wilayah Riau dengan cara terdakwa mengajak saksi Mardianto menanamkan modal dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-paket yang akan diberikan dalam jangka waktu selama 15 (lima belas) hari sejak saksi Mardianto menanamkan modal. Setelah saksi Mardianto mendengar ajakan bisnis tersebut, saksi Mardianto kemudian tertarik untuk menanamkan modal sehingga pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2019 saksi Mardianto menyerahkan uang sebesar Rp.186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) kepada terdakwa di Jl. Lingkar dibelakang Evergreen Pangkalan Kerinci, kemudian pada tanggal 11 Februari 2019 saksi Mardianto menyerahkan kembali uang sebesar Rp447.600.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa yang diserahkan di rumah terdakwa di Jl. Lingkar dibelakang sekolah Ever Green Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan. Sekitar tanggal 15 Maret 2019 saksi Mardianto bertemu kembali dengan terdakwa di Jalan Lintas Timur yang ada di dekat Grand Hotel Pangkalan Kerinci yang saat itu berada di mobil saksi Mardianto untuk menyerahkan uang (modal) sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk pengadaan alat peraga daerah Kab. Kampar sebanyak 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) paket dan keuntungan yang akan diterima dari penyerahan tersebut sebesar Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) perdua minggu. Bahwa dari

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN. Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beberapa kali penyerahan uang oleh saksi Mardianto kepada terdakwa tersebut, saksi Mardianto ada mengambil keuntungan yaitu pada bulan Desember 2018 yang diserahkan oleh terdakwa sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara cash tetapi yang diambil hanya sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sisanya lagi sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh saksi Mardianto diserahkan kembali kepada terdakwa dan seterusnya, sehingga total penyerahan uang (seolah-olah keuntungan) yang diterima oleh saksi Mardianto dari terdakwa, kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang tidak dibuatkan bukti kwitansi antara terdakwa dan saksi dengan alasan saling percaya, dan sejak saksi Mardianto menyerahkan uang yang terakhir kalinya yaitu pada tanggal 15 Maret 2019 di Jalan Lintas Timur yang ada di dekat Grand Hotel Pangkalan Kerinci sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), saksi Mardianto tidak pernah mendapat keuntungan lagi ataupun pengembalian modal yang telah diserahkan kepada terdakwa dengan total kurang lebih sebesar Rp833.000.000,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah), sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Mardianto sehingga kemudian saksi Mardianto melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Pelalawan.

Bahwa kegiatan usaha proyek pengadaan alat peraga peralatan sekolah berupa buku maupun baju di sekolah yang ada di Riau yang telah dijanjikan pada nyatanya tidak pernah ada (fiktif) sedangkan uang-uang yang telah diserahkan oleh saksi Mardianto kepada terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Mardianto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.633.000.000,- (enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS** tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana.

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa ia **SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS** yang diketahui pada hari Jumat tanggal 15 Maret 2019 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret tahun 2019 atau setidaknya dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Lintas Timur dekat Grand Hotel Kec. Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **“dengan maksud untuk**

*Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN. Plw*



*menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, atau serangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”, dengan cara sebagai berikut :*

Berawal pada saat saksi Mardianto bersama-sama dengan saksi Kusdianto, dan saksi Feri bertemu dengan terdakwa di Nongcan sekitar pada bulan September 2018 yang tanggal dan harinya saksi Mardianto sduah tidak ingat lagi, dan pada saat itu saksi Mardianto dikenalkan oleh saksi Kusdianto dengan terdakwa kemudian saksi Mardianto diajak berbisnis dengan terdakwa yaitu dengan memberitahuka bahwa ada proyek pekerjaan untuk pengadaan alat peraga peralatan sekolah berupa buku maupun baju di sekolah wilayah Riau dengan cara terdakwa mengajak saksi Mardianto menanamkan modal dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah) per-paket yang akan diberikan dalam jangka waktu selama 15 (lima belas) hari sejak saksi Mardianto menanamkan modal. Setelah saksi Mardianto mendengar ajakan bisnis tersebut, saksi Mardianto kemudian tertarik untuk menanamkan modal sehingga pada tanggal yang sudah tidak diingat lagi sekitar bulan Januari 2019 saksi Mardianto menyerahkan uang sebesar Rp.186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah) kepada terdakwa di Jl. Lingkar dibelakang Evergreen Pangkalan Kerinci, kemudian pada tanggal 11 Februari 2019 saksi Mardianto menyerahkan kembali uang sebesar Rp447.600.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sesuai dengan bukti kwitansi yang ditandatangani oleh terdakwa yang diserahkan di rumah terdakwa di Jl. Lingkar dibelakang sekolah Ever Green Pangkalan Kerinci Kab. Pelalawan. Sekitar tanggal 15 Maret 2019 saksi Mardianto bertemu kembali dengan terdakwa di Jalan Lintas Timur yang ada di dekat Grand Hotel Pangkalan Kerinci yang saat itu berada di mobil saksi Mardianto untuk menyerahkan uang (modal) sebesar Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada terdakwa untuk pengadaan alat peraga daerah Kab. Kampar sebanyak 1.320 (seribu tiga ratus dua puluh) paket dan keuntungan yang akan diterima dari penyerahan tersebut sebesar Rp66.000.000,- (enam puluh enam juta rupiah) perdua minggu. Bahwa dari beberapa kali penyerahan uang oleh saksi Mardianto kepada terdakwa tersebut, saksi Mardianto ada mengambil keuntungan yaitu pada bulan Desember 2018 yang diserahkan oleh terdakwa sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) secara cash tetapi yang diambil hanya sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN. Plw



rupiah) sisanya lagi sebesar Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) oleh saksi Mardianto diserahkan kembali kepada terdakwa dan seterusnya, sehingga total penyerahan uang (seolah-olah keuntungan) yang diterima oleh saksi Mardianto dari terdakwa, kurang lebih sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) yang tidak dibuatkan bukti kwitansi antara terdakwa dan saksi dengan alasan saling percaya, dan sejak saksi Mardianto menyerahkan uang yang terakhir kalinya yaitu pada tanggal 15 Maret 2019 di Jalan Lintas Timur yang ada di dekat Grand Hotel Pangkalan Kerinci sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), saksi Mardianto tidak pernah mendapat keuntungan lagi ataupun pengembalian modal yang telah diserahkan kepada terdakwa dengan total kurang lebih sebesar Rp833.000.000,- (delapan ratus tiga puluh tiga juta rupiah), sesuai dengan yang dijanjikan oleh terdakwa kepada saksi Mardianto sehingga kemudian saksi Mardianto melaporkan perbuatan terdakwa tersebut ke Polres Pelalawan.

Bahwa kegiatan usaha proyek pengadaan alat peraga peralatan sekolah berupa buku maupun baju di sekolah yang ada di Riau yang telah dijanjikan pada nyatanya tidak pernah ada (fiktif) sedangkan uang-uang yang telah diserahkan oleh saksi Mardianto kepada terdakwa dipergunakan untuk kepentingan pribadi terdakwa.

Akibat dari perbuatan terdakwa saksi Mardianto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp633.000.000,- (enam ratus tiga puluh tiga juta rupiah).

Perbuatan terdakwa **SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS** tersebut, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 314/Pid.B/2019/PN Plw tanggal 4 Desember 2019 yang amarnya sebagai berikut:

#### MENGADILI

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa **SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS** tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara **Nomor 314/Pid.B/2019/PN Plw** atas nama **SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS** tersebut diatas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN. Plw



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MARDIANTO Als ANTO Bin ABDUL MANAF(alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian sehubungan dengan perkara telah terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa dan saksi dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak ada di paksa, dipukul maupun diarahkan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar semuanya;
  - Bahwa pertama saksi diberitahu oleh teman saksi yang bernama Kusdianto untuk menanamkan modal proyek pengadaan oleh terdakwa selaku Kepala Sekolah TK, kemudian setelah itu saksi tertarik dengan menanamkan modal tersebut dan pada tanggal 31 Januari 2019 saksi menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah), pada tanggal 11 Februari 2019 sejumlah Rp. 447.600.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 15 Maret 2019 sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tetapi setelah uang tersebut saksi serahkan sampai sekarang ini keuntungan dan modal yang saksi serahkan tidak kembali dari terdakwa;
  - Bahwa atas kejadian tersebut saksi menderita kerugian seluruhnya sejumlah Rp. 853.600.000,00 (Delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
  - Bahwa jenis proyek pengadaan yang dilakukan terdakwa adalah pengadaan alat-alat peraga sekolah baik berupa buku dan baju sekolah;
  - Bahwa penyebabnya saksi bersedia bekerjasama dengan terdakwa dalam bisnis tersebut karena saksi tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa;
  - Bahwa bentuk keuntungan yang dijanjikan terdakwa pada waktu itu ialah akan memberikan keuntungan per-2 minggu dari jumlah uang yang diserahkan kepadanya;
  - Bahwa saksi ada menerima keuntungan dari uang yang sudah saksi serahkan kepada terdakwa yaitu diterima kadang-kadang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah ), Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN. Plw



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah), Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi uang keuntungan tersebut saksi serahkan kembali kepada terdakwa untuk tambahan modal;

- Bahwa saksi percaya kepada terdakwa karena ia merupakan seorang Guru;

- Bahwa saksi pertama sekali bertemu dan membicarakan bisnis pengadaan tersebut dengan terdakwa ialah pada bulan Desember 2018 bertempat di Café Nong Chan Pangkalan Kerinci;

- Bahwa tidak ada pembagian keuntungan dengan terdakwa selama kerjasama pengadaan tersebut;

- Bahwa penyerahan uang yang pertama dan kedua ada disaksikan oleh suami terdakwa yang bernama Dadang bertempat di rumah terdakwa sedangkan penyerahan uang yang ketiga sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tidak ada yang menyaksikannya karena diserahkan di atas mobil saksi bertempat di depan Grand Hotel Pangkalan Kerinci;

- Bahwa saksi terakhir berkomunikasi dengan terdakwa tentang uang yang telah saksi serahkan kepada terdakwa yaitu pada bulan Maret 2019 bertempat di rumah terdakwa dan setelah itu saksi tidak dapat lagi menghubungi terdakwa sampai sekarang ini;

- Bahwa terdakwa ada berjanji akan mengembalikan uang saksi tersebut namun sampai saat ini tidak pernah ditepati oleh terdakwa;

- Bahwa modal pertama saksi serahkan sejumlah Rp.186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah);

- Bahwa penyerahan uang tersebut ada yang berbentuk tunai dan ada juga melalui transfer bank;

- Bahwa tidak ada dijanjikan besaran keuntungan yang harus saksi terima, dan waktu itu terdakwa mengatakan akan memberikan keuntungan berdasarkan paket pengadaan per- 2 minggu;

- Bahwa uang yang tertera pada kwitansi penerimaan sebesar Rp. 447.600.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) tersebut tidak diserahkan kepada terdakwa sekaligus tetapi jumlah tersebut dibuat berdasarkan jumlah uang yang telah saksi serahkan secara bertahap kepada terdakwa;

Halaman 12 dari 40 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN. Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dengan sebahagian keterangan saksi tersebut di atas, adapun keberatannya adalah sebagai berikut :

- a. Terdakwa bertemu dengan saksi I pada bulan Agustus 2018 bukan bulan Desember 2018;
- b. Uang sejumlah Rp. 447.600.000,- tersebut bukan berbentuk uang cash tetapi berdasarkan tambahan modal secara bertahap;

2. Saksi KUSDIANTO Als KUS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian sehubungan dengan perkara telah terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa dan saksi dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak ada di paksa, dipukul maupun diarahkan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa pada bulan September 2018 saksi bertemu dan diajak oleh terdakwa untuk bergabung bisnis pengadaan alat peraga, buku, piagam dan pakaian sekolah dan waktu itu saksi tertarik menanamkan modal kepada terdakwa sehingga saksi menyerahkan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), kedua sejumlah Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan terakhir sejumlah Rp. 195.000.000,00 (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) namun sampai saat ini modal yang saksi serahkan kepada terdakwa tidak pernah dikembalikan;
- Bahwa ada orang lain yang ikut menanamkan modal kepada terdakwa yaitu saksi Mardianto;
- Bahwa saksi Mardianto menanamkan modal kepada terdakwa pertama sekali melalui saksi sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sedangkan tambahan modal berikutnya dari saksi Mardianto kepada terdakwa tidak saksi ketahui lagi;
- Bahwa saksi sendiri yang mengenalkan saksi Mardianto kepada terdakwa karena pada waktu itu terdakwa meminta kepada saksi untuk mencarikan tambahan modal untuk bisnis tersebut dari orang lain;
- Bahwa saksi memperkenalkan terdakwa dengan saksi Mardianto tersebut di Café Nong Chan Pangkalan Kerinci dan yang hadir pada



waktu itu adalah saksi sendiri, Sdr. Feri, Sdr. Mardianto dan terdakwa;

- Bahwa yang membuat saksi tertarik untuk menanamkan modal kepada terdakwa pada waktu itu karena terdakwa waktu itu menjanjikan keuntungan sebesar 25 % dari jumlah modal setiap ada paket pengadaan;
- Bahwa saksi tidak ada melakukan pengecekan dan hanya percaya saja kepada terdakwa karena terdakwa masih ada hubungan keluarga jauh dengan saksi;
- Bahwa kerjasama antara saksi dengan terdakwa tidak ada dibuatkan surat perjanjian kerjasama dan hanya saling percaya saja;
- Bahwa saksi ada menerima keuntungan dari kerjasama tersebut tetapi keuntungan tersebut saksi serahkan kembali kepada terdakwa untuk dijadikan tambahan modal;
- Bahwa saksi pernah menyerahkan keuntungan bisnis pengadaan tersebut kepada Saksi Mardianto yaitu sejumlah Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah) dan keuntungan tersebut saksi serahkan sebanyak 5 (lima) kali dan bahwa keuntungan yang diberikan tersebut berasal dari modal Rp.60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) yang diserahkan Saksi Mardianto melalui saksi sendiri kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengajak Mardianto untuk bergabung pada bulan Desember 2018;
- Bahwa saksi ada menerima keuntungan dari penanaman modal tersebut tetapi diserahkan kembali kepada terdakwa untuk dijadikan tambahan modal;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**3.** Saksi NANANG AHNIZAR Als NANAG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian sehubungan dengan perkara telah terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa dan saksi dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak ada di paksa, dipukul maupun diarahkan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar semuanya;

*Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN. Plw*



- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut adalah Sdr. Mardianto;
- Bahwa saksi mengetahui Sdr. Mardianto yang menjadi korban penggelapan tersebut dari Sdr. Mardianto sendiri karena saksi pernah menemani Sdr. Mardianto ke Pekanbaru untuk mencari terdakwa dan waktu itu tidak ditemukan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sdr. Mardianto bahwa terdakwa telah menerima uang untuk modal bisnis pengadaan alat peraga, buku dan pakaian sekolah dari Sdr. Mardianto dengan menjanjikan keuntungan tetapi sampai bulan Maret 2019 terdakwa tidak ada menyerahkan keuntungan dan modal yang ditanamkan Sdr. Mardianto kepada terdakwa;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena pernah diajak Sdr. Mardianto untuk bertemu dengan terdakwa di RM. Iyet Pekanbaru;

Terhadap keterangan saksi, terdakwa menyatakan keberatan dengan keterangan saksi tersebut di atas. Adapun keberatan tersebut adalah sebagai berikut: Bahwa terdakwa tidak kenal dengan saksi III dan terdakwa juga tidak pernah bertemu dengan saksi III tersebut di atas ;

**4. Saksi FERIZANO Als FERI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian sehubungan dengan perkara telah terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa dan saksi dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak ada di paksa, dipukul maupun diarahkan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa pada awalnya saksi diberitahu oleh teman saksi yang bernama Kusdianto untuk menanamkan modal proyek pengadaan oleh Terdakwa selaku Kepala Sekolah TK, setelah itu saksi tertarik dengan menanamkan modal tersebut dan pada bulan September 2018 saksi menanamkan modal (investasi) kepada terdakwa, dan pada bulan Februari 2019 saksi menyerahkan modal yang kedua kalinya kepada terdakwa, tetapi setelah uang tersebut saksi serahkan sampai sekarang ini keuntungan dan modal yang saksi serahkan tidak kembali dari terdakwa;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bentuk proyek yang dilaksanakan oleh terdakwa pada saat itu proyek pengadaan alat bantu sekolah TK seperti baju, buku dan lainnya;
- Bahwa saksi ada bertemu langsung dengan terdakwa sebelum terjadinya investasi di Café Nong Chen Pangkalan Kerinci yang dihadiri oleh terdakwa, Mardianto, Kusdianto dan saksi sendiri;
- Bahwa modal yang saksi serahkan kepada terdakwa pertamanya sejumlah Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan untuk kedua kalinya sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah );
- Bahwa sistem pembagian keuntungan dari investasi tersebut yaitu setiap 15 hari setelah uang diserahkan, akan diberikan keuntungan oleh terdakwa kepada saksi;
- Bahwa saksi ada terima keuntungan dari investasi pertama dengan lancar bersama modal awalnya namun pada tahap kedua saksi tidak ada lagi menerima modal dan keuntungan yang saksi serahkan sampai saat ini;
- Bahwa saksi menyerahkan modal untuk investasi kepada terdakwa pada bulan September 2018 yang jaraknya 2 (dua) hari setelah bertemu di café Nong Chan Pangkalan Kerinci;
- Bahwa saksi menyerahkan uang tersebut tidak secara tunai kepada terdakwa tetapi melalui rekening Bank milik terdakwa;
- Bahwa penyebab saksi tertarik dengan investasi tersebut dengan terdakwa karena saksi mendengar dari Sdr. Kusdianto bahwa ia menanamkan modal kepada terdakwa dan pemberian keuntungan cukup lancar;
- Bahwa saksi ikhlas terhadap terdakwa seandainya terdakwa tidak dapat mengembalikan uang saksi karena terdakwa sudah menjalani hukuman sesuai perbuatannya;
- Bahwa uang yang pertama sekali saksi serahkan sudah kembali modal dan keuntungannya tapi uang yang saksi serahkan untuk kedua kalinya tidak ada kembali dari terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada menerima keuntungan sama sekali dari investasi yang kedua dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa keberatan dengan keterangan saksi IV, adapun keberatannya adalah sebagai berikut :

*Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN. Plw*



- a. Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang langsung dari saksi IV dan terdakwa menerima uang melalui sdr.Kusdianto ;
- b. Terdakwa tidak pernah bertemu dengan saksi IV tersebut ;

**5. Saksi RISKOPRI Bin BAKRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian sehubungan dengan perkara telah terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa dan saksi dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak ada di paksa, dipukul maupun diarahkan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi sudah lama kenal dengan terdakwa karena saksi sering mengawal terdakwa untuk mengambil uang di Bank;
- Bahwa jumlah terdakwa mencairkan uang di Bank waktu aksi melakukan pengawalan yaitu sejumlah ±Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa ada saksi tanyakan dan terdakwa waktu itu mengatakan bahwa uang tersebut adalah uang proyek pengadaan alat peraga sekolah TK;
- Bahwa proyek yang dilakukan oleh terdakwa pada waktu itu adalah proyek dari Pemda Pelalawan;
- Bahwa saksi pernah melihat langsung tentang proyek pengadaan baju kaus untuk sekolah TK;
- Bahwa saksi ada menanamkan modal kepada terdakwa sehubungan dengan pengadaan tersebut Sebanyak 5 kali dan 4 kali penanaman modal selalu dikembalikan oleh terdakwa tetapi untuk yang ke 5 kalinya tidak dikembalikan terdakwa sampai sekarang ini ;
- Bahwa setiap menyerahkan uang kepada terdakwa jumlahnya bermacam-macam, ada yang Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), ada Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan ada pula yang Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang membuat saksi bersedia menanamkan modal kepada terdakwa pada waktu itu karena saksi sering antar terdakwa mencairkan uang proyek pengadaan di Bank;
- Bahwa cukup banyak orang menanamkan modal kepada terdakwa;

*Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN. Plw*



- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa proyek pengadaan tersebut adalah pengadaan baju gamis untuk TK se-Kab.Pelalawan;
- Bahwa yang membuat saksi bersedia investasi kepada terdakwa karena ada dijanjikan keuntungan dari investasi tersebut;
- Bahwa tidak ada ditentukan berapa keuntungan yang diperoleh setiap investasi kepada terdakwa;
- Bahwa modal yang saksi serahkan kepada terdakwa selama investasi sudah kembali kepada saksi;
- Bahwa saksi pernah melihat mobil tersebut merupakan keuntungan yang diterima Kusdianto dari terdakwa;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

**6. Saksi SRI INDRA Bin SAFI'I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan menanda tangani BAP di kepolisian sehubungan dengan perkara telah terjadinya tindak pidana penggelapan yang dilakukan terdakwa dan saksi dalam memberikan keterangan di kepolisian tidak ada di paksa, dipukul maupun diarahkan keterangan saksi dalam Berita Acara Penyidik sudah benar semuanya;
- Bahwa yang menjadi korban penggelapan tersebut cukup banyak yaitu saksi sendiri dan teman-teman lainnya;
- Bahwa saksi belum lama kenal dengan terdakwa yaitu bulan Nopember 2018 yaitu dikenalkan oleh Sdr. Kusdianto dan waktu itu ditawarkan untuk investasi proyek pengadaan buku, baju dan alat peraga Sekolah TK;
- Bahwa yang membuat Saudara pada waktu itu untuk bergabung melakukan investasi kepada terdakwa karena adanya keuntungan dan lagi pula orang yang ikut bergabung investasi pada waktu itu adalah orang-orang hebat;
- Bahwa saksi menanamkan modal kepada terdakwa Sebanyak 4 (empat) kali, yaitu pertama sejumlah Rp. 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), kedua Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah), ketiga Rp. 375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan keempat Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

*Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN. Plw*



- Bahwa uang yang saksi serahkan kepada terdakwa tersebut belum semuanya dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa yang dikembalikan oleh terdakwa adalah investasi yang pertama dan kedua, sedangkan yang ketiga hanya setengahnya lalu ditambah lagi dengan modal keempat yang akhirnya tidak ada dikembalikan terdakwa sampai saat ini ;
- Bahwa saksi ada bertemu dengan terdakwa setelah investasi keempat tersebut di rumah terdakwa ketika terdakwa dalam keadaan sakit tapi saksi tidak ada membicarakan uang modal tersebut dan setelah itu juga tidak ada lagi kontak telepon ;
- Bahwa setiap saksi menyerahkan modal kepada terdakwa tidak ada tanda terima penerimaan uang karena saling percaya saja ;
- Bahwa tidak ada ditentukan berapa besar keuntungan yang akan diberikan kepada saksi atas penanaman modal tersebut dan terdakwa menyatakan akan menyerahkan keuntungan setiap 2 (dua) minggu dari uang yang diserahkan sebagai modal;
- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa proyek pengadaan tersebut adalah pengadaan baju gamis untuk TK se-Kab.Pelalawan;
- Bahwa yang membuat saksi bersedia investasi kepada terdakwa karena ada dijanjikan keuntungan dari investasi tersebut;
- Bahwa saksi langsung mengirimkan uang penanaman modal tersebut melalui transfer Bank ke rekening terdakwa dan ada juga langsung diserahkan kepada terdakwa ;
- Bahwa saksi pernah menerima keuntungan dari terdakwa tetapi keuntungan tersebut saksi masukan kembali menjadi modal kepada terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan menandatangani Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik sewaktu terdakwa memberikan keterangan di Penyidik terdakwa tidak ada diarahkan, dipaksa maupun di ancam keterangan terdakwa dalam Berita Acara Penyidik sudah benar semuanya;

*Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN. Plw*



- Bahwa terdakwa berada dipersidangan terkait masalah tindak pidana yang terdakwa lakukan sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2019;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa ditawarkan oleh seseorang yang bernama Yahya untuk bergabung penanaman modal proyek pengadaan buku, pakaian dan alat peraga sekolah TK dan terdakwa bertemu dengan Sdr.Yahya di kampus Univ.Terbuka Pekanbaru sewaktu mengikuti kuliah S.2 dan waktu itu ia menawarkan proyek tersebut ;
- Bahwa terdakwa tertarik dengan tawaran Sdr.Yahya tersebut dan akhirnya terdakwa menyerahkan uang kepadanya pertama sekali sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan setelah empat hari kemudian terdakwa diberikan oleh Sdr.Yahya uang modal dan keuntungan sejumlah Rp. 46.600.000,00 (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu untuk kedua kalinya terdakwa menyerahkan lagi modal kepada Yahya sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan dikembalikan oleh Sdr.Yahya sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan yang ketiga terdakwa serahkan uang sejumlah Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Yahya dan dikembalikan sejumlah Rp. 193.200.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa banyak orang yang menanamkan modal kepada terdakwa pada waktu itu sejumlah ±26 (dua puluh enam) orang dan yang menanamkan modal waktu itu antara lain Kusdianto, Mardianto, H.Jailani, Maria Ulfa, Ferizano, Sri Indra, Riskopri dan Gusti Anizar ;
- Bahwa Sdr. Yahya bekerja di Kantor Gubernur Riau bagian pengadaan ;
- Bahwa uang yang ikut menanamkan modal kepada terdakwa uang tersebut terdakwa serahkan kepada Yahya dan terdakwa dari menyerahkan uang tersebut memperoleh keuntungan;
- Bahwa terdakwa sudah ada mengembalikan uang milik para saksi beserta ke-untungannya dan sebahagian lagi tidak ada terdakwa kembalikan ;

Halaman 20 dari 40 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN. Plw



- Bahwa terdakwa juga mengajak sepupu terdakwa yang bernama Kusdianto dan kemudian Kusdianto mengajak orang lain untuk bergabung dengan bisnis yang terdakwa janjikan;
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai pembukuan dalam bisnis proyek pengadaan tersebut dan terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Yahya tidak ada kwitansinya dan hanya berdasarkan kepercayaan saja ;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dipaksa sewaktu membuat surat perjanjian yang tertera dalam lampiran berkas perkara tersebut;
- Bahwa tidak benar dan hanya fiktif belaka adanya proyek pengadaan buku, pakaian dan alat peraga sekolah TK tersebut;
- Bahwa terdakwa ada mempergunakan uang yang diserahkan kepada terdakwa untuk investasi antara lain untuk membeli mobil, angsuran kredit rumah serta memperbaiki rumah terdakwa ;
- Bahwa terdakwa menjadi Guru TK Yayasan Pendidikan Nurul Ikhlas sejak tahun 2009 dan mengundurkan diri tahun 2018 ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyuruh Kusdianto untuk mencari orang untuk menanamkan modalnya kepada terdakwa;
- Bahwa uang milik Ferizano sudah terdakwa kembalikan dan tidak ada uangnya sama terdakwa lagi sedangkan uang Mardianto sudah terdakwa serahkan melalui Kusdianto ;
- Bahwa tidak terdakwa sendiri yang menerima uang dari Mardianto melainkan melalui Sdr. Kusdianto;
- Bahwa terdakwa pernah pergi ke Kantor Gubernur bersama Mardianto untuk menemui Sdr. Yahya tersebut tetapi tidak ditemui dan terdakwa juga pernah diajak oleh Mardianto untuk lari ke Semarang tetapi terdakwa tidak bersedia ;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti terima uang dari sdr MARDIANTO kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan

*Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN. Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti terima uang dari sdr MARDIANTO kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 447.600.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar berupa photo kwitansi tanda bukti terima uang dari sdr MARDIANTO kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 853.600.000,- (delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Britama an. SITI FITRI AISYAH dengan nomor rekening : 0622-01-033165-50-0;

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri an. SITI FITRI AISYAH dengan nomor rekening : 108-00-1755550-0;

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Simpedes an. SITI FITRI AISYAH dengan nomor rekening : 3361-01-044328-53-6;

- 7 (tujuh) lembar Resi Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI an. SITI FITRI AISYAH dengan nomor rekening : 0622-01-033165-50-0; dan atas nama SYAHRIL dengan nomor Rek : 1462-01-000185-56-8;

- 2 (dua) lembar Resi Setor Tunai Bank BNI an. SITI FITRI AISYAH;

- 1 (satu) lembar Resi Setor Tunai Bank BNI Syariah an. SITI FITRI AISYAH;

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr TENGGU JUNAIDI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 913.000.000,- (sembilan ratus ribu tiga belas juta rupiah);

- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama DWI SURYA PAMUNGKAS;

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama SITI FITRI AISYAH;

- 1 (satu) Exempler laporan Transaksi Bank BRI Simpedes atas nama SITI FITRI AISYAH dengan nomor Rek : 3361-01-044328-53-6;

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN. Plw

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) Exampler laporan Transaksi Bank BRI Britama atas nama SITI FITRI AISYAH dengan nomor Rek : 0622-01-033165-50-0;
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr SRI INDRA kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 1 (satu) lembar surat Perjanjian yang ditandatangani oleh sdri SITI FITRI AISYAH;
- 1 (satu) lembar resi scan tanda bukti penarikan / pemindaan Buku Bank BRI dari sdr SRI INDRA kepada sdri SITI FITRI AISYAH pada tanggal 28 Nopember 018;
- 1 (satu) lembar resi scan tanda bukti setoran kepada sdri SITI FITRI AISYAH pada tanggal 16 Nopember 2018;
- 1 (satu) lembar surat Perjanjian yang ditandatangani oleh sdr YAHYA;
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr ELPIS kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 3.435.265.000,- (tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);1 (satu) lembar surat Perjanjian yang ditandatangani oleh sdri SITI FITRI AISYAH;
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr KUSDIANTO kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr KUSDIANTO kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 324.420.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr KUSDIANTO kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr KUSDIANTO kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr KUSDIANTO kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan

Halaman 23 dari 40 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN. Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah uang sebesar Rp. 160.050.000,- (seratus enam puluh juta lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr H.JAILANI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr H.JAILANI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr H.JAILANI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr H.JAILANI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr H.JAILANI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr H.JAILANI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr H.JAILANI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr H.JAILANI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 249.500.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi maupun terdakwa sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara ini guna memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dan Putusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan, maka segala sesuatu yang terjadi di

Halaman 24 dari 40 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN. Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2019;
- Bahwa bermula terdakwa ditawarkan oleh seseorang yang bernama Yahya untuk bergabung penanaman modal proyek pengadaan buku, pakaian dan alat peraga sekolah TK;
- Bahwa terdakwa tertarik dengan tawaran Sdr.Yahya tersebut dan akhirnya terdakwa menyerahkan uang kepadanya pertama sekali sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan setelah empat hari kemudian terdakwa diberikan oleh Sdr.Yahya uang modal dan keuntungan sejumlah Rp. 46.600.000,00 (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu untuk kedua kalinya terdakwa menyerahkan lagi modal kepada Yahya sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan dikembalikan oleh Sdr.Yahya sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan yang ketiga terdakwa serahkan uang sejumlah Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Yahya dan dikembalikan sejumlah Rp. 193.200.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa banyak orang yang menanamkan modal kepada terdakwa pada waktu itu sejumlah ±26 (dua puluh enam) orang dan yang menanamkan modal waktu itu antara lain Kusdianto, Mardianto, H.Jailani, Maria Ulfa, Ferizano, Sri Indra, Riskopri dan Gusti Anizar ;
- Bahwa salah satunya yang menanamkan modal adalah saksi Mardianto yang mana saksi Mardianto pertama sekali bertemu dan membicarakan bisnis pengadaan tersebut dengan terdakwa ialah pada bulan Desember 2018 bertempat di Café Nong Chan Pangkalan Kerinci;
- Bahwa jenis proyek pengadaan yang dilakukan terdakwa adalah pengadaan alat-alat peraga sekolah baik berupa buku dan baju sekolah;

Halaman 25 dari 40 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN. Plw



- Bahwa saksi mardianto bersedia bekerjasama dengan terdakwa dalam bisnis tersebut karena saksi Mardianto tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa pada waktu itu terdakwa akan memberikan keuntungan per-2 minggu dari jumlah uang yang diserahkan kepadanya;
- Bahwa kemudian setelah itu saksi Mardianto tertarik dengan menanamkan modal tersebut dan pada tanggal 31 Januari 2019 saksi Mardianto menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah), pada tanggal 11 Februari 2019 sejumlah Rp. 447.600.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 15 Maret 2019 sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tetapi setelah uang tersebut saksi Mardianto serahkan sampai sekarang ini keuntungan dan modal yang saksi Mardianto serahkan tidak kembali dari terdakwa;
- Bahwa saksi Mardianto ada menerima keuntungan dari uang yang sudah saksi Mardianto serahkan kepada terdakwa yaitu diterima kadang-kadang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah ), Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi uang keuntungan tersebut saksi Mardianto serahkan kembali kepada terdakwa untuk tambahan modal;
- Bahwa atas kejadian tersebut saksi Mardianto menderita kerugian seluruhnya sejumlah Rp. 853.600.000,00 (Delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada mempunyai pembukuan dalam bisnis proyek pengadaan tersebut dan terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Yahya tidak ada kwitansinya dan hanya berdasarkan kepercayaan saja ;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak dipaksa sewaktu membuat surat perjanjian yang tertera dalam lampiran berkas perkara tersebut;
- Bahwa para saksi dan terdakwa tidak tahu apakah proyek pengadaan buku, pakaian dan alat peraga sekolah TK tersebut ada atau tidak sampai sekarang;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah manusia selaku Subyek hukum yang melakukan perbuatannya dan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah Terdakwa **SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS** yang telah membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan, selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah diperoleh selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama di persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani. Dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (verstandelijke vermogens) atau sakit jiwa (zeekelijke storing der verstandelijke vermogens) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP. Terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (overmacht) baik dari orang maupun keadaan tertentu, baik bersifat absolut maupun relatif yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP;

*Halaman 27 dari 40 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN. Plw*



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "Barang Siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum adalah Terdakwa menguasai benda tersebut menyatakan sebagai pemiliknya dan menggunakan barang yang diambil untuk kepentingan diri sendiri/ kelompok, yang dilakukan dengan cara-cara yang tidak benar dan telah melanggar aturan/ hukum yang telah berlaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut dan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan terdakwa sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2019;

Menimbang, bahwa mulanya terdakwa ditawarkan oleh seseorang yang bernama Yahya untuk bergabung penanaman modal proyek pengadaan buku, pakaian dan alat peraga sekolah TK kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Yahya pertama sekali sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan setelah empat hari kemudian terdakwa diberikan oleh Sdr.Yahya uang modal dan keuntungan sejumlah Rp. 46.600.000,00 (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu untuk kedua kalinya terdakwa menyerahkan lagi modal kepada Yahya sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan dikembalikan oleh Sdr.Yahya sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan yang ketiga terdakwa serahkan uang sejumlah Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Yahya dan dikembalikan sejumlah Rp. 193.200.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terdakwa akhirnya berinisiatif melanjutkan bisnis tersebut dengan cara menerima modal orang serta mengembalikannya dengan modal orang lain yang terdakwa terima dan bahwa banyak orang yang menanamkan modal kepada terdakwa pada waktu itu sejumlah ±26

*Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN. Plw*



(dua puluh enam) orang dan yang menanamkan modal waktu itu antara lain Kusdianto, Mardianto, H.Jailani, Maria Ulfa, Ferizano, Sri Indra, Riskopri dan Gusti Anizar ;

Menimbang, bahwa terdakwa ada menerima uang dari para saksi dan menurut keterangan terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Yahya untuk penambahan modal proyek pengadaan buku, pakaian dan alat peraga sekolah TK yang dilakukan oleh Yahya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengenal Yahya pada saat terdakwa kuliah S2 pada saat itu terdakwa bertemu Yahya di tempat kuliah dan Yahya menerangkan bahwa Yahya bekerja di Pemerintah Daerah Propinsi Riau dan sedang kuliah S2, terdakwa juga pernah bertemu di Pemerintah Daerah Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa terdakwa mengumpulkan uang dari para saksi yang diserahkan kepada Yahya tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa uang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Yahya pada saat sekarang ini dan terdakwa tidak pernah mengetahui secara langsung apakah Yahya benar-benar mahasiswa S2 ataupun pegawai Pemerintah Daerah Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa proyek pengadaan buku, pakaian dan alat peraga sekolah TK tersebut sampai sekarang terdakwa tidak mengetahui apakah ada atau tidak dan terdakwa ada mempergunakan uang yang diserahkan oleh saksi kepada terdakwa untuk investasi antara lain untuk membeli mobil, angsuran kredit rumah serta memperbaiki rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu elemen unsur nya terpenuhi maka dianggap telah terbukti dan terpenuhi dan terhadap elemen unsur lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi yang dihubungkan dengan keterangan terdakwa yang membenarkan keterangan para saksi tersebut dan barang bukti yang ditunjukkan, telah diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa dan terdakwa melakukan tindak pidana tersebut sejak bulan Oktober 2018 sampai dengan bulan Maret 2019;

Menimbang, bahwa mulanya terdakwa ditawarkan oleh seseorang yang bernama Yahya untuk bergabung penanaman modal proyek pengadaan buku, pakaian dan alat peraga sekolah TK kemudian terdakwa menyerahkan uang kepada Sdr. Yahya pertama sekali sejumlah Rp. 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan setelah empat hari kemudian terdakwa diberikan oleh Sdr.Yahya uang modal dan keuntungan sejumlah Rp. 46.600.000,00 (empat puluh enam juta enam ratus ribu rupiah), setelah itu untuk kedua kalinya terdakwa menyerahkan lagi modal kepada Yahya sejumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan dikembalikan oleh Sdr.Yahya sejumlah Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dan yang ketiga terdakwa serahkan uang sejumlah Rp. 145.000.000,00 (seratus empat puluh lima juta rupiah) kepada Yahya dan dikembalikan sejumlah Rp. 193.200.000,00 (seratus sembilan puluh tiga juta dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa orang yang ikut menanamkan modal kepada terdakwa pada waktu itu sejumlah ±26 (dua puluh enam) orang dan yang menanamkan modal waktu itu antara lain Kusdianto, Mardianto, H.Jailani, Maria Ulfa, Ferizano, Sri Indra, Riskopri dan Gusti Anizar ;

Menimbang bahwa salah satunya yang menanamkan modal adalah saksi Mardianto yang mana saksi Mardianto pertama sekali bertemu dan membicarakan bisnis pengadaan tersebut dengan terdakwa ialah pada bulan Desember 2018 bertempat di Café Nong Chan Pangkalan Kerinci;

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN. Plw



Menimbang, bahwa jenis proyek pengadaan yang dilakukan terdakwa adalah pengadaan alat-alat peraga sekolah baik berupa buku dan baju sekolah;

Menimbang bahwa saksi mardianto bersedia bekerjasama dengan terdakwa dalam bisnis tersebut karena saksi Mardianto tertarik dengan keuntungan yang dijanjikan terdakwa pada waktu itu terdakwa akan memberikan keuntungan per-2 minggu dari jumlah uang yang diserahkan kepadanya;

Menimbang, bahwa kemudian setelah itu saksi Mardianto tertarik dengan menanamkan modal tersebut dan pada tanggal 31 Januari 2019 saksi Mardianto menyerahkan uang kepada terdakwa sejumlah Rp. 186.000.000,00 (seratus delapan puluh enam juta rupiah), pada tanggal 11 Februari 2019 sejumlah Rp. 447.600.000,00 (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), pada tanggal 15 Maret 2019 sejumlah Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), tetapi setelah uang tersebut saksi Mardianto serahkan sampai sekarang ini keuntungan dan modal yang saksi Mardianto serahkan tidak kembali dari terdakwa;

Menimbang, bahwa saksi Mardianto ada menerima keuntungan dari uang yang sudah saksi Mardianto serahkan kepada terdakwa yaitu diterima kadang-kadang Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah), Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tetapi uang keuntungan tersebut saksi Mardianto serahkan kembali kepada terdakwa untuk tambahan modal;

Menimbang, bahwa atas kejadian tersebut saksi Mardianto menderita kerugian seluruhnya sejumlah Rp. 853.600.000,00 (Delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terdakwa ada menerima uang dari para saksi dan menurut keterangan terdakwa uang tersebut diserahkan kepada Yahya untuk penambahan modal proyek pengadaan buku, pakaian dan alat peraga sekolah TK yang dilakukan oleh Yahya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengenal Yahya pada saat terdakwa kuliah S2 pada saat itu terdakwa bertemu Yahya di tempat kuliah dan Yahya menerangkan bahwa Yahya bekerja di Pemerintah Daerah Propinsi



Riau dan sedang kuliah S2, terdakwa juga pernah bertemu di Pemerintah Daerah Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa terdakwa mengumpulkan uang dari para saksi yang diserahkan kepada Yahya tersebut terdakwa mendapatkan keuntungan yaitu berupa uang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengetahui keberadaan Yahya pada saat sekarang ini dan terdakwa tidak pernah mengetahui secara langsung apakah Yahya benar-benar mahasiswa S2 ataupun pegawai Pemerintah Daerah Propinsi Riau;

Menimbang, bahwa proyek pengadaan buku, pakaian dan alat peraga sekolah TK tersebut sampai sekarang terdakwa tidak mengetahui apakah ada atau tidak dan terdakwa ada mempergunakan uang yang diserahkan oleh saksi kepada terdakwa untuk investasi antara lain untuk membeli mobil, angsuran kredit rumah serta memperbaiki rumah terdakwa;

Menimbang, bahwa uang yang ikut menanamkan modal kepada terdakwa sebahagian sudah ada terdakwa kembalikan beserta keuntungannya dan sebahagian lagi tidak ada terdakwa kembalikan dan terdakwa ada mempergunakan uang yang diserahkan kepada terdakwa tersebut untuk investasi antara lain untuk membeli mobil, angsuran kredit rumah serta memperbaiki rumah terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam hal menerima uang dari para saksi dan diserahkan kepada Yahya tidak ada bukti pembukuan ataupun kwitansi dan terdakwa juga pada saat mengembalikan uang modal maupun keuntungan kepada para saksi tidak juga ada bukti pembukuan ataupun kwitansi;

Menimbang, bahwa terdakwa telah membenarkan adanya surat perjanjian yang terdakwa tulis intinya bahwa terdakwa mengakui surat perjanjian tersebut dibuat oleh terdakwa dari sebelum terjadinya permasalahan dan dilaporkannya kepihak Kepolisian dan terdakwa mengakui jika terdakwa yang menulis surat perjanjian bersedia dituntut secara hukum tersebut tidak ada tekanan dan dalam keadaan sadar;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan



orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan pembelaan terdakwa dimana didalam nota pembelaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa maupun terdakwa menerangkan bahwa terdakwa mengakui telah adanya perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut dan atas perbuatannya terdakwa juga memperoleh keuntungan sebesar 5% dari setiap paket Yahya Aidil dari penanaman modal dan terdakwa berfikir bahwa proyek tersebut memang ada namun setelah ditelusuri proyek tersebut ternyata tidak ada dan Yahya aidil tidak ditemukan keberadaanya, maka Penasihat Hukum Terdakwa memohon agar hukuman terdakwa di ringankan sedangkan pembelaan terdakwa selain yang disampaikan di atas terdakwa menyatakan bahwa perbuatannya tersebut bukan merupakan tindak pidana penggelapan maupun penipuan karena terdakwa merupakan korban dari Yahya Aidil dan teman-temannya mohon terdakwa dibebaskan namun apabila dimata hokum dan harus mendapat hukuman terdakwa akan menerimanya atas pembelaan tersebut Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan terdakwa yang memohon untuk di bebaskan namun sependapat pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa ataupun terdakwa yang meminta supaya hukuman diringankan karena selama terdakwa dipersidangan Penasihat Hukum Terdakwa maupun terdakwa sendiri tidak dapat membuktikan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut adalah benar adanya seperti uang yang telah diserahkan kepada Yahya dan sudah dikembalikan kepada para saksi tersebut terdakwa tidak dapat membuktikan karena terdakwa tidak memiliki pembukuan yang jelas dan proyek-proyek tersebut juga sampai sekarang terdakwa tidak mengetahui apakah proyek tersebut ada atau tidak ada proyek tersebut sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas oleh sebab itu, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan serta diuraikan dalam nota pembelaan tersebut yang mana telah termuat dalam pertimbangan Majelis Hakim dalam tiap unsur-unsur perbuatan terdakwa tersebut diatas;

*Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN. Plw*



Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama perkara ini berlangsung, terdakwa berada dalam tahanan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan kepersidangan yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa : 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti terima uang dari sdr MARDIANTO kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti terima uang dari sdr MARDIANTO kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 447.600.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar berupa photo kwitansi tanda bukti terima uang dari sdr MARDIANTO kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 853.600.000,- (delapan ratus lima puluh tiga juta enam ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada saksi Mardianto;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Britama an. SITI FITRI AISYAH dengan nomor rekening : 0622-01-033165-50-0, 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri an. SITI FITRI AISYAH dengan nomor rekening : 108-00-1755550-0, 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Simpedes an. SITI FITRI AISYAH dengan nomor rekening : 3361-01-044328-53-6, 7 (tujuh) lembar Resi Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI an. SITI FITRI AISYAH dengan nomor rekening : 0622-01-033165-50-0; dan atas nama SYAHRIL dengan nomor Rek : 1462-01-000185-56-8, 2 (dua) lembar Resi Setor Tunai Bank BNI an. SITI FITRI AISYAH, 1 (satu) lembar Resi Setor Tunai Bank BNI Syariah an. SITI FITRI AISYAH, 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr TENGKU JUNAIDI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 913.000.000,- (sembilan ratus ribu tiga belas juta rupiah), 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama

*Halaman 34 dari 40 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN. Plw*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DWI SURYA PAMUNGKAS,1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama SITI FITRI AISYAH, 1 (satu) Exempler laporan Transaksi Bank BRI Simpedes atas nama SITI FITRI AISYAH dengan nomor Rek : 3361-01-044328-53-6, 1 (satu) Exempler laporan Transaksi Bank BRI Britama atas nama SITI FITRI AISYAH dengan nomor Rek : 0622-01-033165-50-0, 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr SRI INDRA kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah), 1 (satu) lembar surat Perjanjian yang ditandatangani oleh sdr SITI FITRI AISYAH, 1 (satu) lembar resi scan tanda bukti penarikan / pemindaan Buku Bank BRI dari sdr SRI INDRA kepada sdr SITI FITRI AISYAH pada tanggal 28 Nopember 018, 1 (satu) lembar resi scan tanda bukti setoran kepada sdr SITI FITRI AISYAH pada tanggal 16 Nopember 2018, 1 (satu) lembar surat Perjanjian yang ditandatangani oleh sdr YAHYA, 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr ELPIS kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 3.435.265.000,- (tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) lembar surat Perjanjian yang ditandatangani oleh sdr SITI FITRI AISYAH, 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr KUSDIANTO kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr KUSDIANTO kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 324.420.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr KUSDIANTO kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr KUSDIANTO kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr KUSDIANTO kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 160.050.000,- (seratus enam puluh juta lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr H.JAILANI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr H.JAILANI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr H.JAILANI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr H.JAILANI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN. Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah uang sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr H.JAILANI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr H.JAILANI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr H.JAILANI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah), 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr H.JAILANI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 249.500.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), dikembalikan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui semua perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada diri terdakwa dibebankan biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN. Plw

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti terima uang dari sdr MARDIANTO kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 186.000.000,- (seratus delapan puluh enam juta rupiah);
  - 1 (satu) lembar kwitansi tanda bukti terima uang dari sdr MARDIANTO kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 447.600.000,- (empat ratus empat puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah);
  - 1 (satu) lembar berupa photo kwitansi tanda bukti terima uang dari sdr MARDIANTO kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 853.600.000,- (delapan ratus lima puluh tiga enam ratus ribu rupiah);

#### **Dikembalikan kepada saksi Mardianto;**

- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Britama an. SITI FITRI AISYAH dengan nomor rekening : 0622-01-033165-50-0;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan Mandiri an. SITI FITRI AISYAH dengan nomor rekening : 108-00-1755550-0;
- 1 (satu) Buah Buku Tabungan BRI Simpedes an. SITI FITRI AISYAH dengan nomor rekening : 3361-01-044328-53-6;
- 7 (tujuh) lembar Resi Tanda Bukti Penyetoran Bank BRI an. SITI FITRI AISYAH dengan nomor rekening : 0622-01-033165-50-0; dan atas nama SYAHRIL dengan nomor Rek : 1462-01-000185-56-8;
- 2 (dua) lembar Resi Setor Tunai Bank BNI an. SITI FITRI AISYAH;
- 1 (satu) lembar Resi Setor Tunai Bank BNI Syariah an. SITI FITRI AISYAH;
- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr TENGKU JUNAIIDI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti

Halaman 37 dari 40 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN. Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 913.000.000,- (sembilan ratus ribu tiga belas juta rupiah);

- 1 (satu) lembar formulir penarikan Bank Mandiri atas nama DWI SURYA PAMUNGKAS;

- 1 (satu) lembar rekening koran Bank Mandiri atas nama SITI FITRI AISYAH;

- 1 (satu) Exempler laporan Transaksi Bank BRI Simpedes atas nama SITI FITRI AISYAH dengan nomor Rek : 3361-01-044328-53-6;

- 1 (satu) Exempler laporan Transaksi Bank BRI Britama atas nama SITI FITRI AISYAH dengan nomor Rek : 0622-01-033165-50-0;

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr SRI INDRA kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

- 1 (satu) lembar surat Perjanjian yang ditandatangani oleh sdr SITI FITRI AISYAH;

- 1 (satu) lembar resi scan tanda bukti penarikan / pemindaan Buku Bank BRI dari sdr SRI INDRA kepada sdr SITI FITRI AISYAH pada tanggal 28 Nopember 018;

- 1 (satu) lembar resi scan tanda bukti setoran kepada sdr SITI FITRI AISYAH pada tanggal 16 Nopember 2018;

- 1 (satu) lembar surat Perjanjian yang ditandatangani oleh sdr YAHYA;

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr ELPIS kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 3.435.265.000,- (tiga miliar empat ratus tiga puluh lima juta dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar surat Perjanjian yang ditandatangani oleh sdr SITI FITRI AISYAH;

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr KUSDIANTO kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr KUSDIANTO kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS

Halaman 38 dari 40 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN. Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah uang sebesar Rp. 324.420.000,- (tiga ratus dua puluh empat juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr KUSDIANTO kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr KUSDIANTO kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr KUSDIANTO kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 160.050.000,- (seratus enam puluh juta lima puluh ribu rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr H.JAILANI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr H.JAILANI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 105.000.000,- (seratus lima juta rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr H.JAILANI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr H.JAILANI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr H.JAILANI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr H.JAILANI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr H.JAILANI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN. Plw



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah uang sebesar Rp. 115.000.000,- (seratus lima belas juta rupiah);

- 1 (satu) lembar kwitansi Asli tanda bukti terima uang dari sdr H.JAILANI kepada Sdri. SITI FITRI AISYAH Binti ABDUL AZIS dengan jumlah uang sebesar Rp. 249.500.000,- (dua ratus empat puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

### Dikembalikan kepada terdakwa;

6 Membebankan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020, oleh kami, Nurrahmi, S.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Ciptanto, S.H.,M.H. dan Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 22 Januari 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Jamalis, S.H. Panitera pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh Bella Asih Cyntia S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan dihadapan terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Ciptanto, S.H., M.H.

Nurrahmi, S.H.,

Rahmad Hidayat Batubara, S.H., S.T., M.H.

Panitera,

M. Jamalis, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 314/Pid.B/2019/PN. Plw